

COPY

TERKENDALI

	PELAYANAN PENDAFTARAN RAWAT INAP DAN RGD		
	SOP	No. Dokumen : SOP/UKP/251/2022	
		No. Revisi : 00 (Nol)	
		Tanggal Terbit : 07/01/2022	
Halaman : 1/1			
Puskesmas Ayah I			dr. Soni Ananto NIP.19780321 201001 1 012

1. Pengertian	Pelayanan pendaftaran rawat inap dan RGD adalah proses registrasi pasien rawat inap dan RGD
2. Tujuan	Sebagai pedoman kerja bagi petugas untuk memberikan pelayanan pendaftaran kepada pasien rawat inap dan RGD Puskesmas Ayah 1.
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas Ayah I Nomor 440.1/064/KEP/2022 tentang Pelayanan Pendaftaran
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan No 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perkam Medis 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis
5. Prosedur/ Langkah – langkah	<ol style="list-style-type: none"> a. Petugas pendaftaran rawat inap dan RGD adalah petugas jaga b. Pasien / keluarga pasien datang ke pendaftaran membawa identitas pasien seperti kartu Jaminan Kesehatan, KK atau KTP. c. Petugas meregistrasi pasien d. Petugas mencatat kunjungan pasien ke dalam buku register e. Petugas membacakan dan menjelaskan mengenai <i>general consent</i> untuk pasien rawat inap f. Petugas memberi kesempatan pasien/keluarga untuk bertanya apabila ada hal yang belum jelas g. Petugas mempersilahkan pasien/keluarga untuk tanda tangan <i>general consent</i> h. Petugas mengarahkan pasien/keluarga pasien untuk ke rawat inap apabila diperlukan i. Untuk pasien BPJS, petugas memasukkan data pasien ke dalam komputer dalam aplikasi P-care j. Untuk penomoran RM pasien dilakukan oleh petugas Rekam Medis
6. Unit terkait	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Rawat Inap b. RGD

7. Rekaman Histori Perubahan

No	Yang dirubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan